

Analisis Penerapan Akuntabilitas PSAK 109, Tata Kelola dan Efektivitas Teknologi pada Laz Ummul Quro Bogor

Riya Dwi Andari, Hurriyaturohman, Azolla Degita Azis

Universitas Ibn Khaldun, Indonesia

Correspondence: riyadwi19@gmail.com; hurriyaturohman@uika-bogor.ac.id; azolladegita@gmail.com

Abstrak. Zakat merupakan salah satu syarat dalam rukum Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim berdasar pada firman Allah surah At-Taubah 103, yang pada permaknaannya zakat adalah ibadah yang dapat menyambungkan manusia dengan pencipta atau manusia dengan manusia *Habluminallah* dan *Habluminannas*, maka dalam pengelolaannya diperlukan profesionalitas para amil dalam penghimpunan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109, tata kelola, efektifitas penggunaan teknologi pada entitas Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini menjadi sangat penting karena kepatuhan LAZ terhadap regulasi dapat mempengaruhi kinerja LAZ sebagai lembaga penghimpun dan penyalur ZIS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai data kualitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Ummul Quro Bogor telah menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan keuangannya namun masih terkendala dalam penentuan nilai wajar. Dalam tata kelola, indikator transparansi dan responsibilitas masih mengalami kendala dan persentase efektifitas penggunaan teknologi pada LAZ masih rendah dengan persentase 60% kategori kurang efektif.

Kata kunci: PSAK 109; tata kelola; efektifitas teknologi.

Abstract. Zakat is one of the requirements in Islamic law that must be fulfilled by every Muslim based on the word of Allah surah At-Taubah 103, which in its meaning zakat is worship that can connect humans with creators or humans with humans *Habluminallah* and *Habluminannas*, so in its management, it requires the professionalism of the amil in collecting and distributing ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah). The existence of the Lembaga Amil Zakat (LAZ) is intended so that ZIS can be managed and distributed optimally and on target. This study aims to find out how the application of PSAK 109, governance, and effectiveness of the use of technology in entities is very important because LAZ's compliance with regulations can affect LAZ's performance as a ZIS collecting and distributing institution. The research results show that LAZ Ummul Quro Bogor has implemented PSAK 109 in its financial records but is still constrained in determining fair value. In governance, indicators of transparency and responsibility are still experiencing problems and the percentage of effectiveness in using technology at LAZ is still low with a percentage of 60% in the less effective category.

Keywords: PSAK 109; Good governance; effectiveness of technology.

PENDAHULUAN

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga keuangan non bank dibawah naungan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang bergerak pada bidang sosial kemanusiaan yang pada prinsipnya menerapkan sistem syariah dalam melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana (Rahayu, 2015). Tujuan adanya lembaga tersebut adalah dapat terkelola dan tersalurkannya Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) secara maksimal dan tepat sasaran, yang artinya lembaga sejenis ini ialah lembaga non profit yang bergerak pada sosial kemanusiaan (Hurriyaturohman, 2017). Hadirnya LAZ merupakan suatu strategi dalam penghimpunan dana ZIS (*funding*) dan penyaluran ZIS (*landing*) yang dinaungi oleh BAZNAS agar lebih terakomodir serta dikelola dengan baik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan himbauan kepada seluruh umat Muslim di negara Indonesia untuk menyalurkan harta yang wajib dikeluarkannya melalui lembaga resmi seperti LAZ maupun BAZNAS. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan ketepatan dan kesesuaian penerima manfaat ZIS. Zakat merupakan salah satu rukun wajib dalam rukum Islam, yang pada permaknaannya zakat adalah ibadah yang dapat menyambungkan manusia dengan pencipta (*habluminallah*), serta berkenaan dengan hubungan manusia antar manusia (*habluminannas*) yang menggunakan fungsi akal dan hati manusia untuk bergerak melaksanakan ibadah, selain itu adapun ibadah yang sama bentuk namun berbeda hukumnya, yaitu infak dan sedekah. Dengan terlaksananya ibadah-ibadah ini maka akan terbentuk sebuah

sirkulasi yang memberikan pengaruh agar seluruh umat dapat merasakan keseimbangan ekonomi, yang mana hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, terlebih ditengah kondisi Indonesia yang sedang menghadapi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) setelah terjadinya pandemi di Indonesia. Penerapan ZIS juga mendorong sistem ekonomi syariah berkembang memperbaiki tatanan masyarakat dan menggantikan sistem ekonomi kapitalis yang hanya berpangku pada keuntungan duniawi (Hadijah, 2019a).

Sahroni (2018) mengatakan bahwasanya ZIS menjadi suatu instrumen penting dalam beribadah, karena makna zakat dalam Al-Quran yang dijelaskan pada Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yaitu ketentuan Allah dalam zakat ini adalah wajib untuk membersihkan dan mensucikan harta orang-orang muslim. Disebutkan juga pada al-Qur'an [9:103] ini bahwasanya urgensi zakat adalah sebagai salah satu tertib seorang muslim terhadap ketentuan Allah, salah satu ciri dari orang yang mendapatkan kebahagiaan, jalan untuk mendapatkan pertolongan dan keridhoan dari Allah SWT, memperhatikan hak-hak saudara seagama yang membutuhkan (mustahik), membersihkan diri dan harta muzaki serta menyucikan jiwanya dan mencegah para mustahik dari perasaan hasad (iri, dengki, kebencian), serta menciptakan daya pada para dhuafa untuk mencukupi kebutuhannya.

Pada dasarnya, penyaluran ZIS hakikatnya adalah amanah masyarakat atau amanah dari para muzakki yang membayar dengan persentase yang sesuai, lalu harus didistribusikan dan diberdayakan dengan tepat, disalurkan kepada para mustahik yang sesuai dengan kriteria penerima, agar manfaat zakat yang dirasakan memang benar-benar dirasakan. Dari hal tersebutlah keberkahan dapat menghampiri kepada para mustahik, muzakki, maupun amil yang berperan dalam sirkulasi pembayaran, penerimaan, pendistribusian hingga penerimaan ZIS. Kemajuan teknologi dengan berbagai kemunculan media sosial mendorong pesatnya pertumbuhan segala lembaga keuangan non bank di Indonesia juga mendorong efek dari bertumbuhnya kegiatan ekonomi syariah. Peningkatan ini diimbangi dengan kepercayaan masyarakat yang kian meningkat untuk menitipkan sebagian harta untuk dibagikannya dan kemajuan teknologi yang memudahkan dakwah serta edukasi melalui media sosial yang

secara langsung memberikan impact terhadap sadarnya kewajiban zakat fitrah setelah menunaikan kewajiban di bulan ramadhan dan zakat maal (pada saat harta dari para muzakki yang telah mencapai kriteria untuk menzakatkan hartanya).

Namun seiring berkembangnya lembaga keuangan non bank syariah ini belum diimbangi oleh pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional syariah. Oleh karena itu, diperlukannya penyesuaian serta adaptasi terhadap pengelolaan keuangan secara syariah ini dengan bimbingan dari lembaga penghimpunan nasional yang dapat memberikan tutor dan arahan langsung terkait penerapan pedoman syariah yang berlaku. Seperti penerapan aturan PSAK 109 dalam pencatatan laporan keuangannya. Dalam akuntansi syariah, pelaporan keuangan merupakan hal yang dapat mengukur keberhasilan suatu entitas dan pendukung pengambilan keputusan dalam periode tertentu. Pelaporan keuangan dan sistem akuntansi dalam Islam disusun sesuai dengan sistem ekonomi bisnis Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Assunnah (Hadist). Begitupula yang diterapkan pada PSAK 109 yang mengatur secara khusus mengenai akuntansi syariah terkait ZIS ini secara menyeluruh.

Perbedaan yang sangat jelas antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional lainnya adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi segala unit usaha dan program yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengelolaan LAZ yang berkaitan dengan Good governance atau tata kelola lembaga dan pemanfaatan teknologi untuk operasional keseharian lembaga juga termasuk dalam pengawasan (Cahyati and Faradila, 2013). Penelitian terdahulu, diantaranya Rahayu (2015) menemukan bahwa prinsip dan pilar tata kelola pada LAZ akan terwujud dengan baik bila mendapat dukungan secara penuh dari para pemangku kepentingan. Menurut Gofar (2021) adanya *good governance* merupakan acuan agar mudah mengarahkan entitas kepada konsep lembaga yang ideal. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya prinsip *good governance* syariah masih belum berjalan dengan maksimal dibeberapa entitas. Semakin tinggi kepercayaan umat Islam terhadap LAZ resmi maka akan semakin tinggi juga tingkat

pengumpulan ZIS pada LAZ dan akuntabilitas merupakan instrumen penting dalam mendukung kepercayaan tersebut Rahman (2015).

Kualitas pelaporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan dapat merepresentasikan kinerja manajemen serta dapat meningkatkan persentase kepercayaan masyarakat (Astuti, 2018). Menurut Fadilah (2012) mengatakan bahwa fenomena yang terjadi pada saat ini adalah sistem birokrasi dan tata kelola ZIS di Indonesia masih lemah sehingga berdampak pada rendahnya akuntabilitas serta transparansi LAZ. Penelitian Hidayat (2019) mengatakan salah satu OPZ menyebutkan bahwasanya merasa dimudahkan dengan adanya ketentuan PSAK No. 109 dan sudah sesuai dalam penerapannya. Selain itu, menurut Ningsih et al. (2022) mengatakan bahwa entitas OPZ yang ada pada saat ini masih belum optimal dalam penerapan PSAK 109.

Banyaknya penelitian mengenai PSAK 109 dan tata kelola ini mendukung persepsi bahwasanya manajemen organisasi lembaga merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi image yang diberikan umat kepada lembaga yang akan mengelola aset ZISnya, terutama ditentukan oleh kinerja serta performance LAZ. Termasuk tingkat kepercayaan muzakki yang juga dibangun lewat pengelolaan terbaik dalam menjalankan amanah tersebut dan dibangun dengan adanya transparansi dari lembaga. Terlebih pada masa kini, loyalitas muzakki untuk berzakat melalui LAZ sangat ditentukan oleh *service excelent* yang dilakukan oleh entitas yang dipercaya.

Dua hal ini terkait transparansi dan akuntabilitas seharusnya didukung oleh teknologi untuk mencapai *service excelent* tersebut, yang mana transparansi setelah dilakukannya pencatatan akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap OPZ, transparansi dapat dilakukan dengan memberitakan laporan keuangan pada web atau sosial media untuk mendukung informasi terkait penyaluran dan penerima manfaatnya, maka teknologi sebenarnya salah satu faktor pendukung berkembangnya sebuah organisasi. Menurut Sakka (2019) membuktikan bahwa penghimpunan ZIS secara online merupakan cara yang efektif bagi entitas karena dapat meningkatkan penghimpunan zakat sebesar 2% dari target yang diharapkan, hal tersebut menandakan bahwa dengan dukungan teknologi terlebih dengan peningkatan transparansi secara berkala melalui sosial media akan menambah

kepercayaan para donatur. Maka dapat diasumsikan dengan penggunaan teknologi yang mumpuni seperti dengan menggunakan online funding melalui web, chat bot, ads melalui berbagai kanal sosial media akan mempengaruhi penghimpunan dan mempermudah organisasi dalam mencapai keberhasilan yang diharapkan.

LAZ Ummul Quro Bogor merupakan sebuah OPZ yang sudah berdiri sejak 1 Juli 2018, yang dalam perjalanannya pengelolaan entitas syariah ini mengalami banyak dinamika yang menyebabkan sebuah fenomena penurunan kinerja berupa vakumnya kepengurusan LAZ pada pertengahan tahun 2022 dan baru terbentuknya lagi kepengurusan pada Agustus 2022 yang berakibat pada tingkat kematangan organisasi LAZ pada tahun 2022 yang hampir mencapai kematangan karena telah berdiri selama 2 tahun, menjadi kembali ke titik awal kembali dan secara otomatis operasional dimulai seperti awal pendirian kembali serta manajerial harus menata dari nol mengenai Standar Operasional Prosedur-nya, tracking transaksi, sampai dengan strategi penghimpunan dan penyaluran ZISnya.

Fenomena tersebut menyebabkan LAZ Ummul Quro secara bertahap dalam kepengurusan ke-3 nya setelah mengalami kevakuman, mencoba untuk menerapkan PSAK untuk setiap pencatatan keuangannya agar pencatatan yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola manajemen juga pada tahap pembuatan serta perkembangan dan keterbatasan teknologi dalam memilih tools yang tepat dalam membantu kinerja operasional pada LAZ Ummul Quro merupakan sebuah masalah yang perlu kaji secara lebih lanjut untuk keberlangsungan LAZ yang lebih baik. Dengan adanya fenomena dan latar belakang yang terjadi pada LAZ tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 109 mengenai ZIS pada LAZ, tata kelola manajemennya dan mengetahui efektifitas penggunaan teknologi pada penghimpunan LAZ Ummul Quro Bogor.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis Akuntabilitas PSAK 109 tentang Zakat Infak Sedekah

Akuntabilitas yang diatur dalam PSAK ini merupakan sebuah regulasi yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Fadilah (2012) menyatakan permasalahan mengenai kepatuhan entitas amil zakat terhadap PSAK 109 di

Indonesia masih rendah. Zanatun, et al., (2019) hasil penelitian yang dilakukan bahwa, Yayasan Rumah Yatim Arrohman sangat merasa dimudahkan dengan adanya PSAK No. 109 dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai seperti aturan PSAK yang berlaku. Selain itu, Rokib (2021) mengatakan meskipun penerapan PSAK 109 telah diterapkan oleh BAZNAS Kab. Tasikmalaya, namun masih ditemukan beberapa kekurangan seperti mengenai pengakuan dana non halal. Pada penelitian Hadijah (2019b) juga menemukan bahwa penerapan PSAK 109 belum maksimal. Terbukti pada penyajian laporan keuangan yang dibuat entitas tersebut yang belum disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut NCG (*National Committee on Governance*) akuntabilitas merupakan prinsip yang menyatakan bahwa para pengelola atau pelaksana berkomitmen untuk mendorong sistem akuntansi yang efisien untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan ketentuan yang ada (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016). PSAK merupakan suatu aturan yang dipakai oleh para akuntan untuk membuat laporan keuangan (LK) yang sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Pedoman pencatatan keuangan ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK pada hakikatnya adalah sebuah pedoman yang dibuat oleh para Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) yang pada penggunaannya ditujukan untuk memudahkan dan menyelaraskan perlakuan pengaturan keuangan, bentuk keuangan serta memudahkan saat pengauditan keuangan karena instrumen-instrumen keuangan yang dipakai adalah sama.

Adanya PSAK Syariah ini tujuannya adalah untuk menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian LK yang seragam bagi para stakeholder dari LK tersebut, diantaranya untuk pengguna internal (manajerial dan karyawan) dan eksternal (investor, pemberi dana (kreditur), para muzzaki dan munfiq yang menitipkan hartanya untuk dizakatkan dan disedekahkan, pelanggan yang memakai jasa keuangan tersebut, pemerintah dan masyarakat). Bentuk pelaporan keuangan LAZ sendiri secara khusus diatur dalam PSAK 101 yang pada inti dari pembahasannya adalah tentang Penyajian LK Syariah yang diperuntukkan untuk Entitas Syariah. Dan peraturan secara khusus ZIS diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian

serta pelaporannya yang ada pada PSAK 109 mengenai Akuntansi ZIS. Pada PSAK 109 menyebutkan daftar mustahik atau jenis orang yang berhak menerima zakat, ada 8 asnaf yang disebutkan, diantaranya fakir, miskin, *riqab* (budak), *gharim* (orang yang terlilit hutang), *mualaf*, *fisabilillah*, *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan) dan amil. Selain itu ada pun indikator-indikator yang terdapat pada PSAK 109, diantaranya, satu pengakuan dan pengukuran, dua penyajian, dan tiga pengungkapan.

Tata Kelola Entitas Syariah

Jesica et al. (2017) mengatakan bahwasanya tata kelola atau *good corporate governance* (GCG) dapat menciptakan budaya unggul yang membantu tercapainya tujuan organisasi. GCG terbukti berpengaruh positif terhadap Islamisasi finansial (Aidina, 2019). Tata kelola *Business sharia* memiliki batasan-batasan yang perlu dipenuhi dalam setiap pelaksanaannya. Pengelolaan entitas syariah, azas operasional GCG *business sharia* mewajibkan menerapkan lima (5) prinsip berikut: pertama, Tauhid. Manusia merupakan makhluk berakal yang dapat memilih kebenaran mana yang ingin diikuti. Tauhid sendiri merupakan sifat yang dipegang teguh oleh umat Islam terhadap kebenaran yang mereka anggap benar (keyakinan terhadap Allah SWT). Dalam KBBI (2016) dituliskan bahwasanya tauhid adalah keyakinan manusia dalam mengesakan Allah SWT. Dalam hal ini hal-hal yang berkenaan adalah mengenai ibadah dan muamalah yang dilakukan manusia, termasuk pada ibadah yang wajib maupun yang sunnah sesuai dengan syariat Islam.

Kedua, Taqwa dan ridha. Taqwa merupakan turunan dari ketauhidan sebagai ciri manusia taat pada Allah SWT yang mana dalam pelaksanaannya mencakup mengenai ketaatan manusia terhadap seluruh perintah maupun larangan dari Allah SWT. Ketiga, Transparansi. Transparansi yang dimaksud merupakan keterbukaan atas laporan penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan oleh lembaga agar kepercayaan (*trust*) seluruh stakeholder kepada lembaga terjaga. Keempat, Akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi komponen pokok guna mewujudkan tata kelola yang baik dalam suatu entitas. Pada pelayanan kepada publik, hal-hal yang mencakup hal tersebut diantaranya seluruh transaksi yang dicatat dan dikelola dengan baik sesuai dengan aturan PSAK dan standar

BAZNAS yang berlaku. Kelima, Responsibilitas. Responsibilitas yang dimaksudkan adalah hal-hal yang berhuungan dengan keumatan, mencakup bagaimana entitas dapat memberikan *impact* atau pengaruh baik dalam sisi dakwah maupun meringankan penderitaan sesama saudara seagama. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan operasional entitas syariah selain dapat bertanggungjawab kepada umat (*Habluminannas*), namun juga dapat mempertanggungjawabkan kekuatan pedoman entitas syariahnya dengan tanggungjawabnya kepada Allah SWT (*Hablumminallah*).

Efektifitas Teknologi

Penggunaan teknologi juga dapat mendukung tingkat pencapaian kinerja dan dapat mendukung terwujudnya *Good governance* serta akuntabilitas entitas. Penelitian Nasir (2021) juga mengungkapkan bahwasanya Penggunaan teknologi informasi sangat memberikan manfaat dan memberikan pengaruh besar bagi keberlangsungan organisasi, serta berpengaruh sangat positif dalam pelaksanaan administrasi. Masruroh (2019) mengatakan adanya sistem aplikasi yang dapat mengakomodir ZIS yang dapat mengkoordinasi secara sistematis yang dapat mentracking penghimpunan zakat secara berkala. Sakka (2019) juga membuktikan bahwa penghimpunan ZIS secara online merupakan cara yang efektif bagi entitas karena dapat meningkatkan penghimpunan zakat sebesar 2% dari target yang diharapkan. Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 menyatakan bahwa tingkat keberhasilan entitas diukur dari pencapaian target atau penganggaran yang telah dicanangkan sebelumnya, bilamana suatu entitas tersebut telah berhasil mencapai targetnya maka dapat dikatakan telah efektif. Efektifitas teknologi ini dapat diukur dengan menggunakan rasio efektifitas yang dapat tergambar sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penghimpunan ZIS}}{\text{Target penghimpunan ZIS}} \times 100\%$$

Tabel 1
Kriteria Persentase Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
91-100%	Efektif
81-90%	Cukup Efektif

61-80%
<60%

Kurang efektif
Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode yang dipakai adalah jenis penelitian eksploratif deskriptif serta rasio efektifitas, yang mana penelitian eksploratif digunakan untuk menggali secara luas sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya suatu hal dan bertujuan untuk menggali suatu hal yang baru, menyangkut fenomena yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Penelitian deskriptif dipakai bertujuan untuk memberikan suatu gambaran lengkap mengenai suatu keadaan dan ditujukan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti secara spesifik dan memberikan informasi yang detail. Persentase efektifitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan teknologi yang dipakai oleh LAZ Ummul Quro setelah dan sebelum menerapkan PSAK 109. Objek pada penelitian ini adalah LAZ Ummul Quro Bogor. Pada penelitian ini melibatkan sejumlah orang seperti DPS, Manajer, Akuntan dan objek diteliti yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Ummul Quro Bogor dan manajerial tata kelolanya. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan yaitu bulan Maret hingga bulan Mei 2023, pada objek penelitian berupa Laporan Keuangan LAZ Ummul Quro Bogor. Setelah data didapatkan, akan diolah dan dianalisis dengan mendeskripsikan penerapan akuntabilitas PSAK 109, tata kelolanya dan efektifitas penggunaan teknologi pada penghimpunan LAZ Ummul Quro Bogor.

HASIL

Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan bahwasanya entitas mengalami pergantian kepengurusan sebanyak 3 kali, dengan 2 kali periode pergantian kepengurusan bentuk laporan keuangan belum mengacu pada pedoman PSAK 101 dan 109 pada 2018 – 2021 serta periode yang ditentukan sebagai acuan mulainya periode baru dan akhir periode tidak sesuai dengan tahun akuntansi, melainkan mengikuti tahun ajaran pendidikan yang ada di SIT Ummul Quro Bogor.

Tabel 2
Hasil Penelitian Akuntabilitas PSAK 109

No	Indikator	PSAK 109	Laporan Keuangan LAZ UQB
1	Pengakuan dan Pengukuran	Penerimaan	
		ZIS diakui saat aset kas atau non kas diterima.	Sudah menerapkan, namun masih belum maksimal dalam penerimaan ZIS non kas.
		Amil dapat menerima ZIS dalam bentuk non kas dan penentuan nilai wajar aset non kas menggunakan harga pasar.	Belum mampu dalam menentukan nilai wajar, dikarenakan SDM pada bagian program dan penghimpunan kurang & natura yang diberikan donatur harus segera diimplementasikan.
		Apabila <i>muzzaki</i> menentukan <i>mustahiknya</i> , amil tidak menerima bagian atas zakat yang diterima.	Tidak, karena untuk mendanai operasional penyaluran saldo amil sebelumnya belum sanggup memenuhi.
		Apabila ada penurunan aset ZIS yang disebabkan oleh kelalaian amil akan langsung mengurangi dana amil dan bila bukan akan mengurangi saldo ZIS.	Sudah menerapkan, belum pernah terjadi kelalaian.
		Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan penambahan dana infak/sedekah.	Sudah menerapkan, dengan adanya pemanfaatan dana untuk bidang sosial ekonomi yaitu UMKM.
		Penyaluran	
		ZIS yang disalurkan kepada penerima manfaat (termasuk amil) akan mengurangi dana ZIS sebesar yang dikeluarkan. Jika kepada amil akan menambah dana amil.	Sudah menerapkan, saat terjadi penerimaan akan langsung otomatis terhitung oleh sistem pencatatan, 12,5% untuk zakat dan 20% untuk infak/sedekah.
		Penentuan persentase bagian untuk para penerima manfaat ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika yang ada pada kebijakan amil.	Sudah menerapkan, amil mengeluarkan atau menyalurkan dana ZIS sesuai dengan skala prioritas dan urgensi kebutuhan para penerima manfaat dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.
		Efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS tergantung pada profesionalisme amil.	Sudah menerapkan, penyaluran Zakat sudah sesuai dengan 8 asnaf zakat dan penyaluran dana infak/sedekah dilakukan dengan <i>screening</i> penerima manfaat terlebih dahulu.
Beban penghimpunan dan penyaluran ZIS harus diambil dari porsi amil/persentase ZIS untuk amil.	Sudah menerapkan, namun saldo amil yang terkumpul belum mampu dalam membiayai operasional keseluruhan LAZ.		
2	Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Telah sesuai, serta dari penyajian laporan keuangan juga telah mengacu pada PSAK 101
3	Pengungkapan	Dalam pengungkapan ZIS, amil dapat menjabarkan :	
		Kebijakan penyaluran ZIS dengan menentukan skala prioritas <i>mustahik</i> termasuk persentasenya.	Sudah menerapkan, LAZ sebelum menyalurkan ZIS memperhatikan skala prioritas penerima manfaat dan persentase alokasi dananya terlebih dahulu.
		Metode penentuan nilai wajar yang digunakan dalam penentuan aset non kas yang diterima.	Belum mampu dalam menentukan nilai wajar.
		Aset kelolaan yang dikendalikan oleh amil diungkapkan dalam jumlah dan persentase yang sesuai dengan penyaluran dana ZIS beserta alasannya.	Sudah menerapkan, aset kelolaan masuk dalam program dan tercantum pada laporan keuangan apabila digunakan (<i>Ambulance</i>).
		Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan <i>mustahik</i> meliputi (sifat hubungan, jumlah yang disalurkan dan persentase penyaluran dari total penyaluran ZIS).	Sudah menerapkan, diungkapkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan opini syariah.
		Kebijakan penyaluran dan infak/sedekah dengan menentukan skala prioritas <i>mustahik</i> termasuk persentasenya.	Sudah menerapkan, sebelum amil menyalurkan kepada penerima manfaat akan selalu melihat kondisi keuangan dan sesuai dengan kebutuhan serta urgensinya.


	Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada harus diungkapkan berapa besar persentasenya dan diungkapkan secara terpisah dari laporan keuangan.	Sudah menerapkan, dalam hal ini LAZ memiliki program pembiayaan UMKM dan akan mendapatkan hasil pembagian untuk menambah dana infak sedekah.
	Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya (terikat dan tidak terikat).	Sudah menerapkan, LAZ telah membuat laporan perubahan saldo dana untuk menjabarkan rincian dana terikat dan tidak terikat serta peruntukannya.

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan dapat disimpulkan bahwa LAZ Ummul Quro Bogor baru menerapkan PSAK 109 dari pergantian kepengurusan yang ke-3 atau pada awal Agustus 2023. Serta dapat diketahui bahwasanya meskipun telah diterapkan, masih terdapat kekurangan seperti pada ketentuan penerimaan aset non kas, dalam hal ini amil belum mampu dalam menilai natura atau aset non kas yang diterima. Hal ini dapat ditelusuri dari kurangnya SDM, kemampuan yang minim dalam penilaian aset natura dan alat-alat pendukung pun untuk menilai besaran dalam bentuk kilogram, liter, maupun natura yang dihitung satuan (baju, makanan, alat kesehatan, alat-alat untuk membangun infrastruktur maupun natura lainnya) belum mampu dinilai atau dirupiahkan untuk dicatatkan pada laporan keuangan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk fenomena yang terjadi adalah dengan : (1) mengadakan pelatihan dan sertifikasi terhadap SDM yang ada di LAZ Ummul Quro Bogor, baik pada tim finance & accounting, tim program maupun relawan yang menerima penghimpunan ZIS; (2) menambah SDM yang memang berkompeten dalam mengukur aset non kas tersebut agar natura tersebut dapat dicatatkan atau dihitung nilai rupiahnya; dan (3) pengadaan tools yang dapat memudahkan perhitungan baik aset kas maupun non kas atau natura, seperti mesin hitung uang dan timbangan/liter beras.

Kemudian, dalam penerapan tata kelola di LAZ Ummul Quro Bogor dapat dilihat pada Gambar 1, yang menjelaskan bahwa indikator tauhid seluruh komponen LAZ Ummul Quro telah berupaya untuk menjaga ketauhidannya baik pribadi maupun dengan kajian yang dilakukan oleh lembaga yang didukung oleh pengawasan DPS. Serta dalam indikator takwa, LAZ telah berupaya untuk sesuai dengan pedoman Al-qur'an dan hadist termasuk dalam melakukan assessment kepada calon donaturnya agar dana yang didapat adalah dana yang halal, apabila mendapatkan dana non halal setelah

dilakukannya transaksi maka dana tersebut akan dipergunakan untuk infrastruktur agar tidak tertelan oleh tubuh manusia.



Sumber: data olahan

Gambar 1
Persentase Indikator Tata kelola

Namun hal-hal yang masih menjadi kekurangan dari kedua indikator tersebut yaitu dalam hal penyeleksian pegawai, karena sistem yang dibangun masih dalam proses maka penyeleksian pegawai baru sebatas interview belum ada tes secara khusus. Dalam hal transparansi, stakeholder internal telah dimudahkan dengan pelaporan keuangan yang dilakukan LAZ, namun stakeholder eksternal belum bisa mengakses laporan keuangan karena keterbatasan media dan perlunya penyempurnaan terhadap aksesibilitas untuk stakeholder eksternal. Dan akuntabilitas yang dibangun oleh LAZ telah cukup baik, dengan penerapan PSAK 101 dan 109 yang terus disempurnakan.

Responsibilitas mengenai eksternal manajemen LAZ telah cukup baik dalam penyaluran ZIS yang sudah memaksimalkan porsi baik pada masyarakat sekitar, internal yayasan dan mustahik lainnya dalam arti telah mengutamakan prioritas serta urgensi dari penerima manfaat sesuai dengan kebutuhannya, hanya perlu memperluas penyebaran manfaat terhadap kecamatan-kecamatan yang ada di Kab.

Bogor. Mengenai responsibilitas internal masih terdapat kendala-kendala diantaranya, pertama, kurangnya SDM untuk membagi pekerjaan secara jelas dan kurangnya pelatihan terhadap SDM mengenai pengelolaan LAZ. Kedua, tim manajemen yang telah mengalami 3 kali perubahan kepengurusan dan SOP yang masih belum tersedia karena dalam tahap penyusunan. Ketiga, belum diadakannya key performance individual untuk mengevaluasi kinerja dari tiap masing-masing amil terkait performa individualnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwasanya masih ada beberapa kekurangan terkait 5 indikator idealnya tata kelola entitas syariah, terutama

pada transparansi dan responsibilitas LAZ terhadap internal karyawan, hal-hal tersebut dapat disempurnakan melalui : (1) segeranya dibuat SOP mengenai alur pekerjaan, pembagian pekerjaan, kepegawaian dan keuangan agar mempermudah operasional LAZ; (2) diperlukannya web khusus untuk mempermudah stakeholder eksternal dalam mengetahui kondisi keuangan LAZ; (3) perlunya penambahan SDM untuk mengoptimalkan pembagian kerja dan diperlukannya pelatihan untuk seluruh amil; dan (4) evaluasi kinerja individual dan program dipisahkan bagiannya dan dilakukan secara bertahap.

Tabel 3
Target dan Realisasi Penghimpunan

No	Periode	Target Penghimpunan (Rp)	Realisasi Penghimpunan (Rp)
1	2021/2022	113.400.000	378.798.300
2	Agust-Des 2022	452.500.000	294.414.951
3	Jan-Apr 2023 (periode berjalan)	1.000.000.000	608.259.138

Sumber: Laporan Keuangan LAZ Ummul Quro Bogor

Tabel 3 menunjukkan target penghimpunan dari periode 2021/2022 ke masa peralihan kepemimpinan ke-3 yang fluktuatif. Bila dilihat dari penghimpunan angka diatas menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada awal peralihan kepemimpinan tersebut, namun pada empat bulan setelahnya telah terjadi kenaikan namun target penghimpunan dinaikkan menjadi 3 miliar dalam satu periode/satu tahun dengan pertimbangan SK BAZNAS mengenai target penghimpunan LAZDA dalam arti 1 miliar dalam 4 bulan, dengan kondisi penghimpunan yang signifikan tersebut, dapat dibuktikan dengan persentase perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penghimpunan ZIS}}{\text{Target penghimpunan ZIS}} \times 100\%$$

$$\text{Periode 2021/2022} = \frac{\text{Rp } 378.798.300}{\text{Rp } 113.400.000} \times 100\% = 334\%$$

$$\text{Periode Agust - Des 2022} = \frac{\text{Rp } 294.414.951}{\text{Rp } 452.500.000} \times 100\% = 65\%$$

$$\text{Periode Jan - April 2023} = \frac{\text{Rp } 608.259.138}{\text{Rp } 1.000.000.000} \times 100\% = 60\%$$

Pada periode 2021/2022 yang diakhiri pada bulan Juni 2022, penghimpunan yang dilakukan telah meningkat dan sangat efektif dari target yang dicanangkan, terlihat pada persentase yang mencapai 334% sesuai dengan kesanggupan kepengurusan LAZ pada saat itu. Pada periode kepengurusan ke-2 ini media sosial sudah mulai digunakan walaupun baru pada kanal facebook dan whatsapp business. Pada

periode Agustus – Desember 2022 yang pada periode ini peralihan kepengurusan ke-3 LAZ Ummul Quro Bogor terdapat penurunan persentase sampai 65% yang mana dikategorikan sebagai persentase kurang efektif yang mana pada hal ini disebabkan LAZ belum menjalin kemitraan dan belum secara maksimal dalam melakukan online funding pada awal operasionalnya.

Apabila dilihat pada periode berjalan yaitu Januari – April 2023 penghimpunan LAZ Ummul Quro Bogor terdapat kenaikan yang sangat signifikan yaitu berada dipenghimpunan ±600 juta yang dapat dikatakan melebihi tahun-tahun sebelumnya dan akan terus bertambah pada bulan-bulan berikutnya, hal ini dapat terjadi karena dalam pemanfaatan teknologinya LAZ telah cukup konsisten dan merambah ke seluruh sosial media dalam promosinya, terbukti telah adanya media instagram, facebook, tiktok dan whatsapp business yang telah berhasil dikelola. Hanya hal ini perlu ditingkatkan apabila LAZ ingin mencapai target penghimpunannya sebagai LAZDA, terbukti pada persentase yang diperoleh baru 60% yang dapat dikatakan belum efektif dan dalam pelaksanaannya LAZ masih menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan media sosial seperti belum menggunakannya ads atau fitur iklan berbayar pada sosial media facebook, instagram dan tiktok serta belum adanya

teknologi chat bot dalam pelayanan broadcast massagenya karena masih terbatas dalam porsi pendayagunaan dana ZIS pada operasional amil. Kendala-kendala yang ada, perlu adanya disempurnakan dalam pengelolaan teknologi ini karena LAZ belum mencapai penghimpunan yang diharapkan seperti di RKAT, seperti: (1) penambahan website profile LAZ pada internet untuk memudahkan penyampaian informasi penyaluran manfaat, akses stakeholder eksternal untuk mengetahui report keuangan dan memudahkan donasi otomatis dengan link yang tersedia di web; (2) penambahan chat boot untuk mempermudah menjangkau para muzzaki melalui data base nomor yang kini sudah mencapai \pm 9000 kontak.; dan (3) perlunya disisihkan dana operasional untuk penggunaan ads pada kanal kanal penghimpunan yang berbasis online funding, seperti facebook, instagram dan tiktok.

SIMPULAN

Penerapan akuntabilitas PSAK 109 mengenai Zakat, Infak, Sedekah telah berhasil diterapkan pada LAZ Ummul Quro Bogor, namun masih mengalami kendala dalam hal pencatatan aset natura atau non kas karena keterbatasan alat dan kemampuan SDM yang belum memenuhi untuk melakukan perhitungan nilai aset natura, hal ini dapat dievaluasi dan perbaiki dengan cara melengkapi tools atau alat-alat yang dapat membantu penghimpunan dan melakukan pelatihan atau sertifikasi SDM yang ada di LAZ. Pada bidang tata kelola secara syariah LAZ telah menerapkan operasionalnya secara syariah atau sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu keislaman, namun hal-hal yang masih mengalami keterbatasan pada LAZ yaitu mengenai transparansi terhadap stakeholder eksternal yang belum transparan, belum adanya laporan kepada pihak-pihak eksternal mengenai pengelolaan SDM termasuk pada SOP. Penambahan SDM untuk mengoptimalkan pembagian kerja dan diperlukannya pelatihan untuk seluruh amil, serta pada bidang teknologi diperlukannya penyempurnaan dengan dukungan efektifitas penggunaan teknologi teknologi untuk mencapai target yang diharapkan. Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah data keuangan yang tahunnya tidak konsisten karena adanya perbedaan penentuan periode keuangan. Saran yang dapat diberikan adalah pada penelitian berikutnya semoga peneliti mendapatkan data yang konsisten dan semoga penelitian ini

dilakukan kembali ditahun berikutnya agar dapat mengetahui perkembangan dari LAZ Ummul Quro Bogor maupun mengetahui perkembangan LAZ lainnya yang ada di Kota/Kabupaten Bogor. Hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini adalah terkait penerapan PSAK 101 mengenai bentuk laporan keuangan syariah dan PSAK 112 mengenai wakaf, serta pengukuran mengenai pengaruh teknologi pada indikator-indikator tata kelola manajemen syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. 2018, Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31–54. doi: 10.30813/jab.v10i1.986.
- Aidina, U. 2019. Analisis Penerapan *Good Governance Business* Syariah.
- Cahyati, A. D., Faradila, A. 2013, Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah, *Jrak*, 4(1), 57–74.
- Fadilah, S. 2012, *Good governance pada Lembaga Amil Zakat*. Unpad Press. Bandung, Indonesia.
- Gofar, D. 2021. Implementasi Prinsip *Good governance* Bisnis Syariah pada Tata. *Journal of Islamic Economics and Banking*
- Hadijah, S., 2019a, Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene., *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58–67. doi: 10.31605/jepa.v1i2.297.
- Hadijah, S., 2019b. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*.
- Hidayat, S., Zanatun, A. and Rohaeni, N. 2019, Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman, *Akuisasi: Jurnal Akuntansi*, 14(2), 78–88.
- Hurriyaturrohman, 2017. Peranan Zis Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Ummat di Kota Bogor. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Jesica, Suryanto, Silvia., 2017, Penerapan good corporate governance (GCG) pada perbankan syariah. *Jurnal Eprints*.
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994

- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 2016, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
- Masruroh, S. 2019. Efektifitas Penyaluran Zakat, Infak Sedekah Melalui . *Jurnal Pendidikan*.
- Ningsih, N. W. *et al.* 2022, Optimalisasi Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Pengelola Zakat.
- Nasir, R. 2021. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada Kantor Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Jurnal Mirai Manajemen*.
- Oni Sahroni, M. S. (2018). Fikih Zakat Kontemporer . *Fikih Zakat Kontemporer*
- Rahayu, N. W. I. 2015, Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan *Good governance* di Jember, *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 22(2), 207. doi: 10.19105/karsa.v22i2.574.
- Rahman, T., 2015, Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. doi: 10.18326/muqtasid.v6i1.141-164.
- Rokib, W. M. 2021. Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin*.
- Sakka, I. Q. 2019. Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan . *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*.
- Yuliafitri, I. and Khoiriyah, A. N. 2016, Pengaruh kepuasan muzakki, *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 205–218.